



PRESS RELEASE BERSAMA
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)
DAN
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan komitmen untuk mendukung upaya Pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi khususnya yang berpotensi terjadi di sektor jasa keuangan Indonesia, maka pada hari ini, tanggal 19 Desember 2006, BAPEPAM-LK dan KPK menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerangka kerjasama dan koordinasi antara BAPEPAM-LK dan KPK agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif.

Adapun ruang lingkup kerjasama antara BAPEPAM-LK dan KPK meliputi:

1. Pertukaran data dan atau informasi dari BAPEPAM-LK kepada KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan, dan pertukaran data dan atau informasi dari KPK kepada BAPEPAM-LK dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
2. Bantuan BAPEPAM-LK dalam pemblokiran Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diduga hasil korupsi;
3. Bantuan tenaga ahli KPK kepada BAPEPAM-LK dalam rangka dukungan pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di pasar modal dan lembaga keuangan oleh BAPEPAM-LK, dan bantuan tenaga ahli BAPEPAM-LK kepada KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan;
4. Pendidikan, pelatihan, pertukaran, dan atau pemagangan staf;
5. Distribusi formulir dan pemutakhiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN"), formulir gratifikasi di lingkungan BAPEPAM-LK;
6. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
7. Kerjasama lain yang disepakati oleh KPK dan BAPEPAM-LK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Desember 2006



Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan
Ketua,


A. Fuad Rahmany



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deputi Bidang Informasi dan Data,


M. Syamsa Ardisasmita